



ANALISIS PEMANFAATAN GADAI SAWAH DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (DITELITI DI DESA CIJAKU KABUPATEN LEBAK BANTEN

Adhiyani Lu'luul Karimah

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara, Indonesia

Abstract

*In Article 1150 of the Civil Code, a pawn is a right obtained by a person who owes money to a movable property, which is handed over to him by a debtor or by another person on his behalf, and which gives the debtor the power to take repayment of the goods. with precedence over other debtors; with the exception of the cost of auctioning the item and the cost that has been incurred to save it after the item has been mortgaged, which costs should take precedence. In this study, the authors conducted interviews with several parties in order to obtain information to support and complement the materials obtained by literature study. The interviews included informants who had practiced pawning the fields, ulama figures and Cijaku Village officials. Accompanied by distributing questionnaires for pawnbrokers and pawn recipients. From this research, it can be concluded that there is an invalidity in the contract, namely *sighat*, because at the time of *ijab-qabul* it is not stated when the pawn contract will end. It is invalid if the recipient of the pawn (*murtahin*) does not determine the time limit for the pawn, the continuous taking of the benefits of pawning the fields will result in losses for the pawning party (*rahin*).*

Keyword: *pawn, ijab-qabul, murtahin, rahin*

Abstrak

Dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak guna mendapatkan informasi untuk mendukung dan melengkapi bahan yang didapat dengan studi kepustakaan. Wawancara tersebut antara lain dengan narasumber yang pernah melakukan praktik gadai sawah tersebut, tokoh ulama dan perangkat Desa Cijaku. Disertai dengan membagikan kuisioner bagi pelaku gadai dan penerima gadai. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksahan dalam akadnya, yaitu pada *sighat*, Karena pada saat *ijab-qabul* tidak disebutkan kapan akan berakhirnya akad gadai. Tidak sah apabila pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak menentukan batas waktu gadai, pengambilan manfaat gadai sawah yang terus menerus dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi gadai (*rahin*).

Kata Kunci: gadai, ijab-qabul, murtahin, rahin

Copyright (c) 2022 Adhiyani Lu'luul Karimah.

✉ Corresponding author : Adhiyani Lu'luul Karimah

Email Address : adhiyani.karimah2503@gmail.com

PENDAHULUAN

Maraknya gadai di kalangan masyarakat yang dalam praktiknya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat karena proses gadai yang tidak memakan waktu lama. Juga, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dengan segera menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya ketika ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia pun dapat mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut, sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Salah satu praktik gadai yang Penulis temukan ialah praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten. Masyarakat biasanya menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan (marhun) atas akad gadai yang mereka lakukan.

Definisi Gadai

Gadai atau Ar-Rahn dalam bahasa arab adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

“suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.”

Gadai dalam KUH Perdata

Dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹ Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan tersebut oleh penggadai.

Berkenaan dengan hutang yang menggunakan jaminan tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata selain gadai dibahas pula jenis lainnya, yaitu hipotek. Hal itu terdapat dalam Pasal 1162 yang menjelaskan bahwa hipotek ialah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.²

Dari pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa gadai ialah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 39, 2008, hlm. 297

² *Ibid*, hlm. 300

ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka, utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.³

Dasar Hukum Gadai (*Ar-Rahn*)

1. Al-qur'an

Qs. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Hadits Nabi Muhammad SAW.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

a. Hadits A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:⁴

"Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya."

b. Hadits dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:⁵

"Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah)"

c. Hadits riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:⁶

"Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni) "

3. Pendapat Para Ulama

Para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya tentang gadai sebagai berikut:⁷

"Apabila seseorang menggadaikan seorang budak, lalu ia memerdekakannya, sah pemerdakaannya dan harus dikembalikan jumlah uang gadai pada hari itu juga. Demikian pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat. Seperti ini pula pendapat Hanafi dan Hambali. Maliki membolehkan cara demikian."

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

³Ihwan Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)", <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada tanggal 4 April 2018

⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1993), juz 2, hlm. 51.

⁵ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1995), juz 2, hlm. 18.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ad-Dimasyqi, Syaikh Al'Allamah Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemahan 'Abdullah Zaki Alkaf, Hasyimi Press, Bandung, 2010.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002M, yang menegaskan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.
- b. Bahwa *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- c. Bahwa *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- d. Bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- e. Bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- f. Bahwa apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- g. Bahwa apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- h. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- i. Bahwa hasil kelebihan penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- j. Bahwa jika satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Subyek dan Obyek Gadai (*Ar-Rahn*)

Subyek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu :

1. Pemberi gadai (*pandgever*); orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.
Hak gadai terjadi dalam dua fase yaitu sebagai berikut :
 - a. Fase pertama yaitu: perjanjian pinjam uang
Perjanjian pinjam uang ini dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Sifatnya *konsensuil obligator*. Di dalam perjanjian itu disebutkan nama penerima pinjaman (debitur). Perjanjian ini termasuk jenis perjanjian standard karena dicetak dalam bentuk formulir, yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian.
 - b. Fase kedua yaitu: Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai
Sesuai dengan benda gadai yaitu benda bergerak, maka benda itu harus lepas dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan benda terjadi pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan Surat Bukti Kredit (SBK).
2. Penerima gadai (*pandnemer*) Objek gadai yaitu benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi atas dua jenis yaitu sebagai berikut:
 - a. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain.

- b. Benda bergerak tidak berwujud seperti, piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.⁸

Adapun yang disebut dengan piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, yaitu sebagai berikut :

- 1) Piutang atas bawa yaitu, surat yang dibuat oleh debitur, dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, yang mana surat itu diserahkan kepada tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1152 KUHPerduta.
- 2) Piutang atas tunjuk yaitu, surat-surat yang menunjukkan orang-orang tertentu kepada siapa perikatan dilunasi, dengan hak untuk memindahtangkannya kepada orang lain melalui endorsemen. Hal ini diatur dalam Pasal 1152 bis KUH Perdata. Endosmen itu sendiri ialah keterangan yang ditulis dibalik surat hutang yang ditandatangani oleh pemilik piutang yang menyatakan kepada siapa piutangnya diendoser (dipindahkan).⁹

Rukun dan Syarat Gadai (*Ar-Rahn*)

1. Rukun Gadai

Dalam Fikih empat mazhab (fiqh al-madzahib al-arba'ah) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

a. *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu : 1) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) 2) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai.

b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu:¹⁰ 1) "*Marhun* (barang yang digadaikan), 2) *Marhun bihi* (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*."

2. Syarat-syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat-syaratnya. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas:

a. *Shighat* (Akad ijab qabul)

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat memperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad, maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum.

Pihak-pihak yang berakad, cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa :

⁸ Yoga Ferdian, " Hukum Perdata (Gadai)", <http://simbolhukum.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 6 April 2018

⁹ Agus Rahady, "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan (Studi Di Perum Pegadaian Cabang Mataram)", <http://agusrahady.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 6 April 2018

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Madzahib*, (tp: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, tt), hlm. 205.

- 1) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang
 - 2) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah
 - 3) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- d. *Marhun* (harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang).
Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai yaitu syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan.

Diketahui bahwasannya pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fikih mu'amalah*) dalam hal transaksi mempersyaratkan unsur dan syarat sah, hal inipun berlaku dalam akad gadai. Berikut yang termasuk ke dalam akad gadai ialah:¹¹

1. *Ar-Rahin*

Ar-Rahin adalah orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.

2. *Al-Murtahin*

Al-Murtahin adalah orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.

3. *Al-Marhun atau Ar-Rahn*

Al-Marhun atau Ar-Rahn adalah barang yang digadaikan atau dipinjamkan.

4. *Al-Marhun bihi*

Al-Marhun bihi adalah uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan."

Pengaturan Pemanfaatan Gadai (Ar-Rahn) dalam Hukum Islam

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.¹²

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut :

- a. "Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu memintai gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b. Bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal."

Menurut pendapat Ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan yaitu:

- a. ada izin dari pemilik barang, dan
- b. adanya gadai bukan karena mengutangkan.

¹¹ Sarwat Ahmad, " *Fikih Sehari-hari*", (Jakarta: PTGamedia Pustaka Utama , 2014), hlm. 92

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa Kamluddin A. Marzuki*, (Bandung: Al-Ma'araf, 1996), hlm. 141.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.¹³

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun*.

Menurut Ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).¹⁴

Adapun pembatalan akad gadai dapat dilakukan dengan cara penarikan kembali/pembatalan akad gadai biasa dilakukan dengan ucapan ataupun tindakan. Tindakan yang menyebabkan batalnya akad gadai adalah menggunakan barang gadai dalam bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan status kepemilikan, seperti memerdekakan budak gadaian, menjual barang gadai, menjadikannya sebagai maskawin atau upah kerja, menggadaikannya lagi kepada pihak lain atau menghibahkannya kepada pihak lain.¹⁵

Pelaksanaan Gadai Sawah Oleh Masyarakat Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten

Gadai dalam masyarakat di Desa Cijaku sering disebut dengan istilah jual sanda. Dimulainya kegiatan gadai telah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi tradisi bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman. Alasan yang menjadikan warga melakukan gadai sawah karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain selain menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai. Selain itu, gadai sawah di masyarakat Desa Cijaku, prosesnya lebih mudah dan tidak terikat oleh hukum, begitupun dengan kegiatan akad gadai sawah ini tidak dicatat dalam agenda desa, karena sifatnya yang hanya diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam proses gadai yang dilakukan di Desa Cijaku, barang gadai sebagian besar menggunakan emas sebagai barang tukar dari tanah sawah yang digadaikan. Sejauh ini, perangkat desa tidak menemukan perselisihan antara pihak penggadai maupun pihak penerima gadai.

Adapun bentuk gadai sawah yang dilakukan di Desa Cijaku pada umumnya pihak pemberi gadai meminjam uang atau emas kepada penerima gadai dengan jaminan tanah sawah, selama jangka waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan sama sekali, selama itu pula tanah sawah tersebut dikelola oleh pihak penerima gadai dan hasil sepenuhnya milik penerima gadai. Cara lain dari transaksi gadai tanah sawah yaitu pihak penerima gadai meminjamkan uang atau emas kepada pemberi gadai, namun sawah tetap dikelola oleh pemberi gadai, sebenarnya bisa saja dikelola oleh penerima gadai, atau bahkan orang kepercayaan dari pihak penerima gadai yang menggarapnya tergantung bagaimana kesepakatan antar keduanya.

Gadai sawah ini hasilnya dimanfaatkan kedua belah pihak. Dengan prosentase yang pada umumnya adalah 50% =50%. Nominal pemberian hutang yang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai tidak disesuaikan dengan luas serta keadaan tanah, tetapi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama pihak pemberi gadai belum bisa melunasi hutangnya maka sawah akan terus dikelola penerima gadai sampai pemberi gadai bisa melunasi utangnya.

¹³Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *op. cit.*, hlm, 75.

¹⁴Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Op. Cit.*, hlm, 76.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.61

Profil Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten

Desa Cijaku di bawah pemerintahan Kecamatan Cijaku yang merupakan bagian dari Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Secara geografis Desa Cijaku terletak di daerah dataran tinggi.

Pada umumnya, masyarakat di Desa Cijaku ini bermata pencaharian sebagai petani. Keadaan seperti ini dikarenakan kebanyakan dari masyarakat Desa Cijaku ini berpendidikan rendah hanya sampai tamat SD. Hal inilah yang membuat perekonomian masyarakat Desa Cijaku menjadi minim pendapatan dan menggantungkan kehidupannya dari hasil bertani, meskipun selain bertani ada pula beberapa masyarakat Desa Cijaku yang berpenghasilan lebih, itu karena faktor pendidikan pula.¹⁶

Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah di Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten

Gadai dimasyarakat Desa Cijaku menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan yang mendesak disertai proses yang mudah dan cepat. Gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Cijaku ini yaitu gadai sawah.

Dilihat dari segi pemanfaatan barang gadaianya dapat diketahui bahwa barang gadai bisa dipegang oleh pemberi gadai (*rahin*) atau pun penerima gadai (*murtahin*). Apabila ditangan pemberi gadai (*rahin*), maka barang gadaian (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya karena bagaimanapun sawah yang dijadikan jaminan tersebut tetap milik pemberi gadai (*rahin*)

Proses terjadinya pemanfaatan gadai berdasarkan lisan secara adat yang terjadi di masyarakat Desa Cijaku, bahwa setiap terjadi gadai menggadai secara otomatis manfaat objek gadaian menjadi hak pihak penerima gadai (*murtahin*). Dengan persetujuan bahwa setiap hasil dari panen sawah yang telah digadaikan, hasilnya dibagi dua sebanyak 50%-50%.

Dalam proses gadai sawah ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya berdasarkan lisan yang penulis jelaskan di atas, hal ini tentunya membuat salah satu pihak ada yang dirugikan karena tidak adanya bukti autentik apabila suatu waktu terjadi perselisihan diantara keduanya.

Penerima gadai (*murtahin*) berhak mengelola objek gadai dari mulai menggarap sampai panen berlangsung. Maksudnya sampai panen berlangsung, apabila pemberi gadai (*rahin*) belum bisa mengembalikan hutang yang pernah dipinjam, maka selama itu pula penerima gadai (*murtahin*) akan memanfaatkan hasil dari panen sawah tersebut. Tentunya, hal ini apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa ditentukan kapan berakhirnya masa gadaian, maka akan merugikan bagi pihak pemberi gadai (*rahin*), karena dengan tidak diberlakukannya waktu gadaian maka pihak penerima gadai (*murtahin*) pun akan mengambil manfaat dari hasil panen sawah tersebut. Meskipun masalah tentang pengambilan manfaat dari hasil gadaian berupa sawah yang terjadi di Desa Cijaku ini tidak disepakati oleh beberapa Ulama, tetapi tetap saja masyarakat di Desa Cijaku melakukan praktik gadai sawah dengan diambil manfaatnya.

Penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat hasil panen tadi sampai dengan masa berlakunya gadaian itu berlangsung. Mengenai pengambilan manfaat dalam gadai sawah yang terjadi di Desa Cijaku sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun, sehingga sulit sekali untuk merubah kebiasaan tersebut. Hampir semua masyarakat Desa Cijaku yang melakukan transaksi gadai sawah diambil manfaatnya. Meskipun pada awalnya pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan pinjaman atas dasar tolong menolong. Namun tetap saja dalam pemanfaatan ini seharusnya pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan hasil dari panennya sama sekali.¹⁷

¹⁶Heni Hendrawati, *wawancara, Loc.Cit.*

¹⁷Kiyai Burhanudin, *wawancara, Ulama Desa Cijaku, pada tanggal 6 Februari 2018*

Hal ini terjadi karena, menurut penerima gadai (*murtahin*) bahwa pemberi gadai (*rahin*) tidak memiliki hak atas sawah yang sedang dijaminakan tersebut.

Adapun dalam proses pengembalian barang gadai, pihak pemberi gadai (*rahin*) menebusnya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Pada saat uang yang dipinjam tersebut sudah dikembalikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), maka berakhirlah akad gadai diantara keduanya. Yang menjadi permasalahan lagi adalah ketika barang yang digadaikan berupa sawah yang masih ada tanamannya terlepas diberikan secara penuh atau menunggu panen kepada pihak pemberi gadai (*rahin*). Hal ini dipertegas oleh pendapat Bapak Radiman selaku penerima gadai (*murtahin*) ketika pemberi gadai (*rahin*) sudah mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya disaat sawah yang digadaikan masih ada tanamannya, maka pengembalian barang gadaian baru diserahkan setelah panen. Dikarenakan, benih yang ditanam, pupuk yang disebar, serta penggarapan yang dilakukan menggunakan biaya dari pihak penerima gadai (*murtahin*). Jadi, hasil panennya masih ada hak untuk pihak penerima gadai (*murtahin*).¹⁸ Sepakat dengan Bapak Radiman, Bapak Madsari, Jaenudin, Haris, dan Amran bahwa penerima gadai (*murtahin*) pun berhak mendapatkan hasil panennya yang mana selama ini telah mengeluarkan banyak biaya untuk membeli benih, pupuk, dan sebagainya.¹⁹

Pendapat Bapak Kiyai Burhan (Ulama Desa Cijaku) menuturkan bahwa pihak penerima gadai (*murtahin*) dalam hal memanfaatkan hasil gadai sawah ini, bukan tanpa sebab, untuk sebagian melakukannya karena hanya ingin meraup keuntungan walaupun awalnya dilakukan karena rasa kasihan dan unsur tolong menolong.

Analisis Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah Dalam Pandangan Islam di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Seperti disebutkan Firman Allah SWT sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maa'idah: 8)

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara social, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hokum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.²⁰

¹⁸Bapak Radiman, *wawancara*, pihak penerima gadai (*murtahin*) pada tanggal 7 Februari 2018

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Muh Syafi'I Antonio, "*Bank Syari'ah 'dari Teori ke Praktek*", (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 13-15.

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.²¹

Berdasarkan penjelasan konsep diatas, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten ini pada praktiknya dapat dilihat dari segi sosialnya, dengan tujuan untuk saling tolong menolong yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) dengan pemberi gadai (*rahin*). Disini penerima gadai (*murtahin*) tidak melihat luas sawah yang akan digadaikan, kemudian dilihat juga dari segi komersial yang mana bertujuan bahwa si penerima gadai (*murtahin*) ini ada keinginan untuk mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan tersebut. Hal inilah yang akan menjadi pertimbangan bagi penerima gadai (*murtahin*) dalam memberikan pinjaman kepada pemberi gadai (*rahin*).

Begitupun dengan ijab-qabul yang diucapkan antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dilakukan secara lisan pada saat pihak pemberi gadai (*rahin*) datang untuk meminjam uang kepada penerima gadai (*murtahin*). Ketika sudah terjadi proses ijab-qabul antara pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*), maka lahan sawah yang telah dijadikan jaminan tersebut akan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), baik dalam pengolahan sawah maupun panen/hasilnya. Dilihat dari ijab-qabul yang dilaksanakan telah terjadi pemahaman yang keliru terkait pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) serta tanpa adanya batasan waktu berakhirnya gadai tersebut. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat gadai.

Dilihat dari segi rukun dan syaratnya, menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* bahwa rukun gadai ada dua yaitu :

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang di akadkan), ada dua yaitu :
 - a. *Marhun* (barang yang digadaikan)
 - b. *Marhun bihi* (hutang)
3. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) harus cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, dan mampu melakukan akad.

Setiap orang dalam melakukan suatu perjanjian atau perbuatan hukum wajib dalam keadaan berakal, serta apa yang diucapkannya dapat dipertanggungjawabkan suatu saat nanti. Dalam hal ini yang dimaksud sudah baligh atau dewasa yaitu perempuan yang sudah haid, dan laki-laki yang sudah bermimpi basah.

Penulis disini sudah melakukan wawancara kepad pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang sudah dianggap memenuhi syarat diatas. Baik pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) rata-rata berumur 40-50tahun keatas. Apabila salah satu dari keduanya tidak memenuhi syarat tersebut, maka akadnya tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud berakal disini yaitu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apabila salah satu diantara pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal maka transaksinya tetap tidak sah.

Penulis menghimbau dalam hal ini baik pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) untuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip Islam,

²¹Zainuddin Ali, "Hukum Gadai Syariah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 3

diantaranya sebagai seorang muslim haruslah berkata jujur, amanah, dan toleransi, tentunya toleransi disini dalam bermuamalah.

Dalam praktiknya, masyarakat di Desa Cijaku melakukan akad gadai baik pihak pemberi gadai (*rahin*) maupun pihak penerima gadai (*murtahin*) dalam keadaan keduanya sama-sama berakal.

Tidak hanya baligh dan berakal, seorang penggadai (*rahin*) ataupun penerima gadai (*murtahin*) juga harus mampu melakukan akad (*al-ahliyyah*). *Al-ahliyyah* disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh untuk melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.²²

Masyarakat di Desa Cijaku hampir semuanya sudah mampu dalam melakukan akad gadai. Dilihat dari kebiasaan masyarakat Desa Cijaku yang dengan baik melakukan transaksi jual-beli di toko, pasar, dan lain sebagainya.

1. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan), *ma'qud 'alaih* meliputi 2 (dua) hal yaitu :

- a. *Marhun* (barang yang digadaikan)
- b. *Marhun bihi (dain)* atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*

Khususnya pada pihak penerima gadai (*murtahin*) disini menjadi pertimbangan ketika akan memberikan pinjaman, dengan melihat berapa luas sawah yang akan digadaikan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*), karena akan menyeimbangkan dengan berapa uang yang akan dipinjamkan oleh penerima gadai (*murtahin*) tersebut. Para Ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang, agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik), agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya), agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Barang gadai yang dijadikan agunan di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten ini yaitu berupa sawah, yang mana di Desa Cijaku ini sebidang sawah memiliki nilai ekonomis, akan sah-sah saja apabila pemberi gadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*). Kemudian *marhun bihi* (pinjaman hutang). Pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai. Dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan uang pinjaman begitupun dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan sawahnya secara lisan beserta kesepakatan yang telah disetujui keduanya.

Begitupun dalam transaksi akad ini Penulis menambahkan bahwa syarat gadai pun harus diikutsertakan, diantaranya sebagai berikut :

1) *Sighat* (akad gadai)

Dalam hukum Islam syarat *Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, pihak pemberi gadai (*rahin*) mempersyaratkan tenggang waktu utang abis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penerima gadai (*murtahin*) dapat diperpanjang satu bulan

²² Ihwan Aziz. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)", <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada tanggal 16 April 2018

tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai (*murtahin*) meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam kesepakatan yang terjadi antara pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*) saat berakad seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Radiman (*rahin*) dengan Ibu Rokayah (*murtahin*) atau penggadai dan penerima gadai yang ada di Desa Cijaku lainnya, terdapat kerancuan dalam proses akadnya yaitu tidak ditemukan batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai sawah itu berlangsung, dan selama akad gadai sawah itu berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pemberi gadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Dapat diketahui secara bersama bahwa akad gadai ini sebagai suatu kegiatan menjadikan barang sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian hutang maka barang yang dijadikan barang jaminan itu dijual untuk melunasi hutangnya. Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa fungsi dari barang gadaian itu hanya sebagai penjamin saja, bukan obyek yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), karena pada hakikatnya hak seorang penerima gadai (*murtahin*) yaitu hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang menjadi obyeknya, sedangkan untuk hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada di tangan pihak pemberi gadai (*rahin*).

Berdasarkan penjelasan yang sudah Penulis jelaskan diatas tadi, bahwa praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten tersebut tidak sah karena salah satu dari syarat gadai mengalami cacat dalam hal ini.

Analisis Mengenai Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten

Menurut hukum Islam, tentang *rahin* memanfaatkan *marhun* dapat dilihat dari status *rahin* dalam transaksi akad gadai yaitu sebagai pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan *rahin* atas *marhun* dimaksud, para Ulama berbeda pendapat sebagai berikut.

Mayoritas Ulama melarang dan/atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya Ulama Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*. Selain itu Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang mengadakan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*). Apabila hal dimaksud, dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada barang gadai, maka *rahin* yang harus bertanggungjawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar hutang tetap berada pada *rahin* walaupun barang rusak atau hilang.²³

Akan tetapi, beda halnya dengan *Murtahin* yang memanfaatkan *marhun*, apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan

²³ *Ibid.* hlm. 4287

Ulama diisyaratkan oleh adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Hal dimaksud, dalam kitab *Kifayatul Akhyar* diungkapkan bahwa penyerahan merupakan salah satu syarat dari akad *rahn*, sehingga ketika seseorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia membatalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan itu merupakan akad yang *jai'z* (boleh diubah), oleh karena itu, ia boleh menarik kembali akad gadaianya, sebagaimana masa *khiyar* dalam hal jual beli.²⁴

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumbuh Ulama mempunyai pendapat berbeda, Imam Syafi'I dalam Kitab *al-Umm* mengatakan:²⁵

"Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai".

Dari ketentuan diatas, dapatlah dilihat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu ialah orang menggadaikan barang tersebut.

Sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'I, Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak menguasai/memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili yaitu pihak pemberi gadai (*rahin*) selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkan. Syarat yang dimaksud yaitu ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditanggihkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka akan menjadi tidak sah.

Seperti yang diambil dari kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili, Imam Malik mengatakan :²⁶

"Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan."

Sebagaimana yang dijelaskan, bahwa jaminan gadai yaitu pada dasarnya sebagai unsur tolong menolong, kepercayaan, tanpa adanya keinginan memperoleh laba/keuntungan.

Dari hasil analisa Penulis yang sudah melakukan wawancara dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*) di Desa Cijaku Kabupaten Lebak, dalam hal pemanfaatan terkait dengan barang gadaian (*marhun*) itu sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya yaitu pada saat terjadi akad. Dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hasil dari gadaian tersebut, Akan tetapi dari akad ini tidak ditentukan kapan gadai itu berakhir, sehingga pihak pemberi gadai (*rahin*) dapat membayar uang yang dipinjamnya kapan saja.

Permasalahan Yang Timbul Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten dan Upaya Penyelesaiannya

Untuk memenuhi kebutuhan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian secara langsung yaitu di Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten yang mana Penulis menemukan beberapa permasalahan terkait tentang pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cijaku, diantaranya :

a. Pemanfaatan barang gadai

Dalam hal pemanfaatan ini muncul permasalahan terkait dari pengambilan manfaat gadai yang mana masyarakat Desa Cijaku sudah sejak lama melakukan transaksi gadai semacam ini dengan barang jaminan gadai yang berbentuk sawah

²⁴ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husain, *Kifayat Al-Akhyar fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2005), jilid I, hlm. 264.

²⁵ Imam Syafi'I, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah), 1993, hlm. 155.

²⁶*Ibid.* hlm. 332.

hasil panennya dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Meskipun dalam perjanjian/kesepakatannya pihak pemberi gadai (*rahin*) mendapatkan hasil sebanyak 50% dari hasil panennya. Namun tetap saja dalam pemanfaatan ini seharusnya pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan hasil dari panennya sama sekali. Hal ini terjadi karena, menurut pihak penerima gadai (*murtahin*) bahwa pemberi gadai (*rahin*) tidak memiliki hak atas sawah yang sedang dijaminkan tersebut. Walaupun pihak pemberi gadai (*rahin*) melakukan bagi hasil sebanyak 50% dengan penerima gadai (*murtahin*). Dalam penelitian ini Penulis tidak setuju, karena akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil.

b. Waktu penguasaan gadai

Hal ini muncul ketika gadai yang dilakukan tidak memiliki batasan waktu dalam menggadaikan sawahnya. Dengan begitu, membuat pemberi gadai (*rahin*) menjadi lama untuk mengembalikan hutang kepada penerima gadai (*murtahin*). Hal ini sering berlangsung lama bukan Cuma sebulan dua bulan tetapi bisa sampai bertahun-tahun.

Adapun dalam proses pengembalian barang gadai, pihak pemberi gadai (*rahin*) menebusnya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Pada saat uang yang dipinjam tersebut sudah dikembalikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), maka berakhir lah akad gadai diantara keduanya. Yang menjadi permasalahan lagi adalah ketika barang yang digadaikan berupa sawah yang masih ada tanamannya terlepas diberikan secara penuh atau menunggu panen kepada pihak pemberi gadai (*rahin*).

Dari hasil analisa Penulis yang ditemukan di Desa Cijaku ini, berkaitan dengan pemanfaatan gadai sawah ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu dari segi tata cara pengambilan manfaat/hasil dari sawah yang digadaikan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).

Dalam hal ini Penulis berpendapat sama halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq yang mengatakan:

“Tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.”

Begitupun dengan upaya penyelesaiannya, Penulis menghimbau kepada masyarakat Desa Cijaku, untuk lebih teliti dan memahami lebih jauh tentang gadaian yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai masyarakat Desa Cijaku ini melakukan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan/tradisi dengan terus-terusan memanfaatkan hasil gadaian yang didalamnya terdapat unsur ribawi.

KESIMPULAN

Dari hasil uraian yang telah penulis bahas mengenai “Analisis Pemanfaatan Gadai Sawah Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Diteliti Di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten)” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten dalam praktiknya pihak pemberi gadai (*rahin*) mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan maksud meminta bantuan berupa meminjam uang dengan jaminan sawah milik pemberi gadai (*rahin*).
2. Pemanfaatan gadai sawah di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten hasil dari panen yang telah digadaikan pada umumnya di bagi dua dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) hal ini sesuai dengan akad yang disetujui oleh keduanya. Bagi hasil ini dikarenakan atas dasar pihak penerima gadai (*murtahin*) selama menahan barang jaminan berupa sawah telah banyak berkorban berupa membeli pupuk, dan

merawat sawah. Berakhirnya pengambilan manfaat oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) sampai dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) membayar hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).

3. Permasalahan yang timbul dalam praktik gadai sawah di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten ini adanya ketidaksahan dalam akadnya, yaitu pada sighthat, Karena pada saat ijab-qabul tidak disebutkan kapan akan berakhirnya akad gadai. Tidak sah apabila pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak menentukan batas waktu gadai, pengambilan manfaat gadai sawah yang terus menerus dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi gadai (*rahin*).

Sampai dengan saat ini dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten terkait pengambilan manfaatnya tidak sesuai dengan syari'at Islam.

SARAN

Dari penulisan hukum ini, penulis hanya memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku gadai sawah masyarakat Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, juga bermanfaat bagi pembacanya.

1. Kepada masyarakat di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten agar lebih memperhatikan setiap akad gadai terutama gadai sawah yang di ambil manfaatnya agar tidak keluar dari syari'at Islam.
2. Ada baiknya proses akad gadai sawah ini di buat secara tertulis agar lebih tertib dan jelas untuk menghindari terjadinya wanprestasi.
3. Untuk menghindari terjadinya kerugian diantara pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*), sebaiknya akad gadai sawah di Desa Cijaku diberlakukan batasan waktu gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Rahn*, No. 25/DSN-MUI/III/2002.
- Al-Hakimi. *A'lamus Sunnah al-Mansyurah*, Riyad: Maktabah as-Suwady, 1998.
- Antonio, Muh Syafi'i. *"Bank Syari'ah 'Dari Teori ke Praktek"*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- A.M.Saefuddin. *Studi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1984.
- Marzuki, Pieter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mohammadzain, Sutan dan J.S Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah*. Jakarta: Kaifa, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *"Fikih Sehari-hari"*. Jakarta: PTGamedia Pustaka Utama.
- Suma, Muhammad Amin. *Ekonomi dan Keuangan Islam: Menggali Akar, Mengurangi Serat*. Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta : Syarefa Publishing, 2013.
- Hendrawati, Heni. *Wawancara*. Selaku Kepala Desa Cijaku. Tanggal 5 Februari 2018.
- Burhanudin. *Wawancara*. Kiyai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, Tanggal 6 Februari 2018.
- Radiman. *Wawancara*. Penerima gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.
- Rokayah. *Wawancara*. Pemberi gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.

- Madsari. *Wawancara*. Penerima gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.
- Rohaendi. *Wawancara*. Pemberi gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.
- Jaenudin. *Wawancara*. Penerima gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.
- Jaenal. *Wawancara*. Pemberi gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.
- Haris. *Wawancara*. Pemberi gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.
- Sarkani. *Wawancara*. Penerima gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.
- Amran. *Wawancara*. Penerima gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.
- Madsoni. *Wawancara*. Pemberi gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 7 Februari 2018.